

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA (STUDI PADA PEMERINTAH DESA AMPELDENTO KABUPATEN MALANG)

Isniatul Khilmiyah

Isniatulkhilmiyah@gmail.com

Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is meant to find out the presentation of financial statement of Ampeldento village, Pakis Sub-district, Malang district in 2015 has been presented in accordance with the PERMENDAGRI No. 113 of 2014 about the Financial Management of the village. The research method has been carried out by using descriptive research method and qualitative approach. The data has been conducted by using primary and secondary data as the sources. The primary data has been obtained from the interview which is relevant to the presentation of financial statement. It has been found from the result of this research that the presentation of financial statement of Ampeldento village is based on the PERMENDAGRI No. 113 of 2014 which shows the accountable and transparent implementation which can be reviewed from the responsibility statement of village government budget (APBDesa), but when it is reviewed from the record it has not been completely in accordance with the prevailing regulations, therefore further training and development is required. The primary constraint is the low competency of the human resources and the ineffectiveness of the training of village apparatus, therefore continuous special attention and seriousness from the local apparatus is required.

Keywords: *Presentation of village financial statement, human resources, village government budget, accountable and transparent.*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyajian laporan keuangan Desa Ampeldento Kecamatan Pakis Kabupaten Malang tahun 2015 telah disajikan sesuai dengan PERMENDAGRI No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri data primer dan data sekunder sebagai sumbernya. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa penyajian laporan keuangan desa Ampeldento sudah bepedoman pada Permendagri No. 113 tahun 2014 yang menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparansi yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja (APBDesa), akan tetapi dilihat dari pencatatan masih belum sesuai sepenuhnya dengan ketentuan yang berlaku, maka diperlukan pembinaan dan pelatihan yang lebih lanjut. Hambatan utamanya adalah rendahnya kompetensi sumber daya manusia dan efektifnya pelatihan para perangkat desa, sehingga masih memerlukan perhatian khusus dan keseriusan dari aparat daerah secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Laporan Penyajian Keuangan Desa, Sumber Daya Manusia, Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), Akuntabel dan transparansi.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi ini merupakan sesuatu yang tidak dapat di hindari oleh seluruh masyarakat di dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*). *Good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran dari salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politikal dan administratif. Dalam rangka

mewujudkan *good governance* diperlukan perubahan paradigma pemerintah yang mendasar dari sistem lama yang sentralisti, ketika pemerintah pusat sangat kuat menentukan kebijakan. Paradigma tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah desa kepada pemerintah daerah. Menanggapi paradigma baru tersebut pemerintah memberikan otonomi kepada desa yang bertujuan untuk memungkinkan desa mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berhasil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pada saat otonomi daerah dimulai harapan yang muncul adalah pemerintah desa semakin mandiri dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah maupun melakukan pembangunan di desa masing-masing, karena setiap desa diberi kebebasan dalam hal penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan pada pemerintah desa dapat memberikan informasi yang digunakan sebagai dasar menyusun anggaran pada periode berikutnya, penilaian prestasi kerja pemerintah serta sebagai alat pemotivasi.

Penyusunan pelaporan desa pada awalnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 yang kemudian diperbarui pada tanggal 31 desember 2014 dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitas dan akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah desa yang telah disesuaikan dan disahkan. Sehingga *good governance* dapat tercapai. Dengan diterbitnya pedoman pengelolaan keuangan desa, selain untuk mewujudkan *good governance* dan juga menjawab atas pedoman pelaporan keuangan Pemerintah Desa yang lebih baik dari peraturan perundang-undangan yang sebelumnya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 adalah pedoman pengelolaan keuangan desa yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 merupakan Persyaratan yang mempunyai ketaatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah desa yang dilaporkan kepada Bupati. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dapat digunakan sebagai salah satu cara mewujudkan *good governance*. Alasannya adalah terpenuhinya tiga elemen *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan tumpuan dalam pengambilan keputusan. Tanpa adanya pedoman ini, laporan yang dihasilkan oleh pemerintah desa bisa jadi berbeda antar desa pada gilirannya akan memunculkan persoalan baru pada pemerintah desa. Oleh karena itu, setiap penyajian laporan keuangan desa harus mengikuti pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, meskipun pemerintah daerah belum sepenuhnya dapat mengikuti pedoman ini. Maka dari itu penyajian laporan keuangan mempunyai faktor pendukung yaitu sumber daya manusia dan perangkat pendukungnya berupa infastruktur, karena membantu dalam penyajian laporan keuangan. Maka permasalahan yang dirumuskan adalah: " Bagaimana penyajian laporan keuangan desa di Desa Ampeldento dan apakah penyajian laporan keuangan desa di Desa Ampeldento sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014? Dan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyajian laporan keuangan desa dan menganalisis kesesuaian penyajian laporan keuangan desa di Desa Ampeldento dengan Permendagri No. 113 tahun 2014.

TINJAUAN TEORETIS

Desa

Menurut UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan Penataan Desa. Penataan tersebut bertujuan:

1. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.
2. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintah Desa.
3. Meningkatkan daya saing Desa.
4. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam pelaksanaan pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Disamping itu keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintah.

Penatausahaan Keuangan Desa

Dalam mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) pemerintah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Untuk mencapai *good governance* diharapkan penyusunan dan penyajian laporan keuangan dapat berpedoman pada sebuah standar akuntansi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Menurut Hariyanto, (2007), kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atau prinsip-prinsip didalamnya. Bertolak dari prinsip ini akan didapatkan tolok ukur kinerja suatu pemerintah.

Faktor Pendukung dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa

Faktor-faktor pendukung dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa adalah Perangkat Pendukung, Pendukung utama yang dibutuhkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah perangkat pendukung teknis, yang terdiri dari perangkat keras (*hardware*) berupa unit komputer yang merupakan bagian pendukung komputer yang berupa peralatan fisik.

faktor yang kedua adalah Sumber Daya Manusia. Menurut Susilo (2002:3) sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak organisasi dalam usaha mewujudkan visi, misi, dan tujuannya. Dalam penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dibutuhkan tenaga sumber daya manusia atau pegawai untuk menjalankan perangkat pendukung yang dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sehubungan dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 dimana peraturan tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh desa, yang harus menguasai aplikasi komputer dalam menyusun dan menyajikan laporan, karena aplikasi tersebut merupakan sistem yang baru, yang perlu adanya pembelajaran bagi perangkat di desa. Dalam pembelajaran mengenai aplikasi ini ditujukan kepada pegawai yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan yaitu bendahara desa, Oleh karena itu, harapan pemerintah daerah kepada pegawai yang ada di desa minimal mengetahui dan mampu untuk mengoperasikan komputer.

Laporan Keuangan Pemerintah Desa

Menurut Sofyan (2008:201) berpendapat bahwa, laporan keuangan adalah output dan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai bahan pertanggungjawaban. Tahapan berikutnya pada akhir periode anggaran setiap tahunnya, kepala desa wajib membuat atau menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan bagian

dari laporan kinerja pemerintah desa selama periode anggaran pemerintah desa terkait. Laporan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah dan masyarakat.

Tujuan Laporan Keuangan Desa

Secara umum, tujuan laporan keuangan disusun sebagai bentuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan. Karena dilihat dari sisi Internal, laporan keuangan merupakan alat pengendali dan evaluasi kinerja pemerintah dan unit kerja pemerintah daerah ke desa yang harus membuat laporan keuangan sebagai bukti telah melakukan berbagai transaksi keuangan yang harus dipertanggungjawabkan, Sedangkan dilihat dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepala desa kepada masyarakat umum atau masyarakat luas. Pelaporan keuangan membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik. Beberapa manfaat pentingnya laporan keuangan bagi pemerintah desa, antara lain: Sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya praktik penyalahgunaan ataupun penyimpangan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki desa. Mengetahui nilai kekayaan bersih yang dimiliki desa sampai dengan posisi terakhir periode pelaporan. Mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan kebermanfaatannya pengelolaan sumber daya ekonomi oleh pemerintah desa dalam satu tahun anggaran.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Desa

Menurut Mahmudi (2011:106) Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah, Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah meliputi; 1.Relevan, 2. Andal, 3. Dapat dibandingkan, 4. Dapat dipahami.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berhubungan dengan permendagri No. 113 Tahun 2014 masih belum penulis temukan dikarenakan peraturan ini masih baru dan mulai berlaku pada saat peraturan ini diterbitkan yaitu pada tanggal 31 Desember 2014. Beberapa penelitian yang mendukung penelitian ini adalah penelitian Hartina (2009) , Pemerintah Kabupaten Langkat dalam penyajian laporan keuangan daerah telah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah. Namun nama laporan Arus Kas dan Realisasi Anggaran, Pemerintah Kabupaten Langkat masih menggunakan nama laporan yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Pemerintah Kabupaten Langkat perlu melakukan konversi Laporan Keuangan untuk menyesuaikan perubahan penyajian laporan keuangan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 ke standar akuntansi pemerintah.

Penelitian Dewanti (2015) bahwa perencanaan pengelolaan keuangan Desa Boreng dan perencanaan pengelolaan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 banyak sekali ketidaksesuaiannya mulai dari penyusunan RPJMD dan RKPDesa sebesar 60% kesesuaian penetapan rancangan APBDesa sebesar 50% dengan Permendagri No. 37 Tahun 2007, format dokumen memiliki ketidaksesuaian dengan peraturan Permendagri, sedangkan pengelompokan akun-akunnya memiliki kesesuaian, Namun untuk kode rekening, jumlah kolom dan jenis kolomnya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007.

METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Obyek Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang akan dilakukan terhadap suatu permasalahan tertentu, diharapkan dengan adanya penelitian dapat ditentukan suatu pemecahan masalah tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2010:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, tujuannya adalah untuk menggambarkan atau memecahkan masalah secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada. Pengambilan data diambil dengan pengambilan data primer melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh akan dibahas secara menyeluruh dengan dibandingkan dengan peraturan yang mendukung pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

Gambaran Obyek Penelitian

Menurut Arikunto (2006:118) "obyek penelitian adalah fenomena atau masalah penelitian yang telah diabstraksi menjadi suatu konsep atau variabel. Obyek penelitian ditemukan melekat pada subyek penelitian" dalam penelitian ini yang akan dijadikan objek penelitian adalah Desa Ampeldento kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Penulis meneliti tentang laporan APBDesa, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, yang semuanya diambil pada tahun anggaran 2015.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian dengan melakukan dokumentasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dalam penyelesaian masalah.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dalam bentuk keterangan-keterangan informasi secara tertulis atau lisan.

Satuan Kajian

Penyajian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintah adalah penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingannya laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif. Di desa Ampeldento, penyajian laporan keuangan disesuaikan serta dibandingkan dengan penyajian laporan keuangan yang sudah diatur pada Permendagri No.113 Tahun 2014 meliputi APBDesa, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan analisis komparatif. Menurut Silalahi (2009: 35) menyatakan bahwa penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan

dua gejala atau lebih. Penelitian komparatif dapat berupa komparatif deskriptif (*descriptive-comparative*) maupun komparatif korelasional (*correlation-comparative*). Komparatif deskriptif membandingkan variabel yang sama untuk sampel yang berbeda. Komparatif deskriptif juga dapat digunakan untuk membandingkan variabel yang berbeda untuk sampel yang sama. Perbandingan korelasional juga bisa dengan variabel yang berbeda dalam hubungan dengan variabel yang sama. Selain itu, perbandingan korelasional pun bisa dengan membandingkan korelasi variabel yang sama untuk sampel yang berbeda. Seperti penelitian ini yang membandingkan antara perencanaan pengelolaan keuangan Desa Ampeldento dengan standar-standar yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Langkah awal sebelum melakukan analisis data, peneliti perlu memahami teori pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Setelah peneliti memahami teori perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 perlu dilakukan analisis dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan. Data yang didapatkan dari penelitian ini merupakan data kualitatif hasil dari wawancara, analisis dokumentasi serta dari hasil observasi. Tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi di lapangan. Pada tahap awal ini, data yang dikumpulkan berupa APBDesa, laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, yang semuanya diambil pada tahun anggaran 2015.
2. Reduksi data, dimana peneliti merangkum dan memilih informasi inti yang sesuai dengan fokus penelitian. Pemilihan dan perangkuman data dilakukan apabila data yang diperoleh dari narasumber terlalu banyak dan takutnya tidak semua relevan dengan rumusan masalah. Reduksi data dilakukan untuk menghasilkan data yang lebih tepat dan jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya, dan mencari kembali ketika dibutuhkan oleh peneliti.
3. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan. Data yang dapat disajikan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa
4. Analisis data, dimana peneliti menganalisis kesesuaian dokumen-dokumen terkait antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Ampeldento dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
5. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dimana kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan terbaru yang belum pernah ada sebelumnya. Verifikasi didasarkan pada penyajian data dan reduksi data dan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan legenda Desa Ampeldento dahulunya merupakan tiga wilayah perkampungan kecil yang terdiri dari Curah Ampel, Damain, Nusantoro. Wilayah Curahampel konon cerita banyak curah yang ditumbuhi pohon bambu Ampel dengan keberadaan makam Mbah Sholehini yang diyakini salah satu orang yang membat curahampel sehingga menjadi satu perkampungan dengan karakteristik pribadi yang berkemauan keras untuk membangun Desa pada Khususnya dan dukuh pada Umumnya.

Begitu juga dengan Damain (Dami saat ini) makam Mbah Sholeh sebagai salah satu bukti sejarah yang turun temurun diyakini bahwa beliau sebagai cikal bakal dari Dusun Dami saat ini, mbah Soleh merupakan orang pertama yang menjadikan wilayah tersebut menjadi perkampungan. Nusantoro pun juga begitu demikian mempunyai sebuah punden/petilasan yang konon ceritanya ada sepasang suami istri yang terkenal sampai

sekarang dan masih tetap di ingat juga di uri-uri oleh warga Dusun Nusantoro Makam Nyi Gede Kenongo Sari, pada setiap bulan besar warga masyarakat selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara mengadakan slametan dusun bertempat di petilasan nyai Kenongo Sari agar tidak luntur ataupun hilang peradapan dan adat istiadat di Desa Ampeldento ini karena akan hilang tanpa ada rasa peduli dari generasi berikutnya.

Tahun berganti tahun untuk menuju sebuah cita-cita masyarakat yang aman tentram adil dan makmur entah mulai tahun berapa tiga perkampungan bergabung menjadi satu dengan nama Desa Ampeldento yang terdiri dari Tiga suku kata Ampel dari kata Curahampel, Dan dari kata Damaen (Dami), To dari kata Nusantoro itulah penggalangan kata yang menjadi asal mula Desa Ampeldento.

Secara geografis Desa Ampeldento terletak pada posisi ketinggian Desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu 800 m diatas permukaan air laut. Desa Ampeldento memiliki wilayah seluas 224,001 ha. Desa Ampeldento terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Curahampel, Dusun Dami, dan Dusun Nusantoro, dengan jumlah penduduk sebesar 5982 jiwa merupakan salah satu dari 15 (lima belas) desa di Kecamatan Pakis yang terletak di barat laut Wilayah Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis.

VISI MISI

Dalam hal pencapaian suatu tujuan di perlukan suatu perencanaan dan tindakan nyata untuk dapat mewujudkannya, secara umum bisa di katakan bahwa Visi dan Misi adalah suatu konsep perencanaan yang di sertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang di rencanakan untuk mencapai suatu tujuan. perbedaan visi dan misi, visi adalah merupakan suatu tujuan, hal yang ingin dilakukan, masa depan suatu organisasi ataupun cita-cita yang ingin di capai, sedangkan misi adalah suatu langkah-langkah atau cara yang akan kita lakukan untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

Fungsi visi pemerintah desa, terutama sebagai arah bagi perjalanan pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Misi merupakan penjabaran atau operasionalisasi dari visi. Misi merupakan bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rencana tindakan yang jelas dan spesifik terhadap bidang-bidang yang akan dilalui untuk menuju tercapainya visi yang telah ditetapkan. Misi juga berupa output-output yang pernah diciptakan terlebih dahulu untuk mewujudkan visi.

Beberapa persyaratan yang hendaknya dipenuhi oleh suatu pernyataan visi:

1. Berorientasi kedepan
2. Mengekspresikan kreatifitas
3. Berdasarkan pada prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat.

Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Struktur Organisasi juga merupakan faktor yang sama pentingnya dalam menentukan dan melihat cara kerja suatu organisasi, yang mana dapat dianalisa melalui strukturnya yang tergambar dan akan bisa diketahui bagian dan sub bagian, wewenang masing-masingnya serta hubungan koordinasi antar bagian dan sub bagian dalam pelaksanaan tugas serta tanggungjawab masing-masing. Berikut pembagian tugas berdasarkan spesialisasi yang ada pada akhirnya menggambarkan saling ketergantungan antar bagian dan sub bagian dalam suatu organisasi. Dengan demikian cukup dapat dimaklumi bahwa struktur organisasi juga merupakan faktor yang penting adanya dalam perkembangan suatu organisasi untuk pertumbuhan ke arah kemajuan yang pesat untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi, di mana akan menentukan mekanisme orang-orang yang bekerja dalam organisasi.

Menurut Wibowo (2007:1) Organisasi adalah suatu wadah yang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal,

berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja (Hasibuan, 2004:120).

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam kehidupan organisasi, pemerintah biasanya berfungsi sebagai wasit dan memastikan aturan berjalan sebagai mana mestinya, dalam peran ini pemerintah akan mengeluarkan aturan-aturan perundangan yang akan mempengaruhi kehidupan organisasi.

Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme yang mengatur tentang pengelolaan instansi pemerintah. Struktur organisasi digunakan suatu instansi pemerintah untuk menetapkan tanggungjawab dari masing-masing bagian sehingga tidak ada pelanggaran wewenang dalam kegiatan operasional. Struktur organisasi mengandung unsur-unsur spesialisasi kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan ukuran satuan kerja. Struktur organisasi dapat menggambarkan secara jelas pemisahan kegiatan dari pekerjaan antara yang satu dengan kegiatan yang lainnya dan juga bagaimana hubungan antara aktivitas dan fungsi dibatasi. Di dalam struktur organisasi yang baik harus dapat menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor atau bertanggungjawab kepada siapa, jadi terdapat suatu pertanggungjawaban apa yang akan dikerjakan.

Desa sebagai salah satu entitas pemerintah terendah dengan jumlah penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat dan bertempat tinggal dalam satu wilayah yang merupakan kesatuan organisasi pemerintah terendah di bawah camat, yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Dalam hal ini desa mempunyai kewenangan yang cukup luas, dan menjadi tempat paling tepat untuk masyarakat untuk mengaktualisasikan kepentingan guna menjawab kebutuhan masyarakat. Tugas utama yang harus di emban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan.

Susunan organisasi pemerintah disetiap desa tidak tentu sama. Hal ini karena tergantung dari kebutuhan dan keadaan desa masing-masing.


Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa (Pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah

dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pemerintah desa bersama dengan struktur lembaga desa saling bekerja sama untuk tercapa tujuan yang ingin di capai di desa, pemerintah tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari seluruh perangkat-perangkat yang ada di desa. Adapun perangkat desa yang bagian umum nya terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur wilayah.

Pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa nantinya akan bekerja secara bersama-sama untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dalam upaya mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan pada asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati.

Berikut ini Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ampeldento.



Sumber: Pemerintahan Desa Ampeldento

Gambar 1
Stuktur Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa Ampeldento

Rincian tugas pokok dan fungsi perangkat desa, maka tugas pokok dan fungsi bagian-bagian yang terdapat dalam organisasi adalah sebagai berikut:

1. BPD

BPD merupakan suatu lembaga tingkat desa yang anggotanya terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, serta tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yang dipilih dalam musyawarah mufakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa bersama Kepala Desa. BPD mempunyai Fungsi:

 - a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
 - b. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
 - c. Membahas dan menyepakati Rancangan Desa bersama Kepala Desa.
2. Kepala Desa

Kepala desa merupakan orang yang berkedudukan sebagai kepala pemerintah di desa kedudukan kepala desa berada langsung dibawah bupati dan ia bertanggungjawab kepada bupati melalui camat. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan desa. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala Desa mempunyai wewenangan:

 - a. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa.

Selain kewajiban pokok diatas, kepala desa juga berkewajiban untuk:

 - a. Memberiksn laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada bupati atau walikota melalui camat sekali dalam 1 tahun.
 - b. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat baik melalui selebaran maupun dapat diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa maupun media lainnya.
3. Sekertaris Desa

Kedudukan dari sekertaris desa adaah sebgai unsur staff yang membantu kepala desa. Sekertaris Desa mempunyai fungsi menjalankan kegiatan administrasi pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan, di desa, dan memberikan pelayanan administratif kepada kepala desa. Untuk menjalankan fungsi dimaksud diatas Sekertaris Desa mempunyai tugas:

 - a. Melaksanakan administrasi pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Melaksanakan tugas lain yang di berikan kepala desa sesuai bidang tugasnya.
4. Kepala Urusan Keuangan

Kepala urusan keuangan mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan administrasi keuangan dan sumber pendapatan desa. Untuk menjalankan fungsi dimaksud diatas kepala urusan keunagna mempunyai tugas:

 - a. Melaksanakan inventarisasi sumber-sumber pendapatan desa.
 - b. Melaksanakan persiapan bahan penyusunan rancangan APBDesa, perubahan, perhitungan, dan pertanggungjawaban APBDesa.
5. Kepala urusan pemerintah

Kedudukan kepala urusan pemerintah adalah sebagai unsur sekretariat, yang melalui sekretaris desa, ia memiliki tanggungjawab terhadap kepala desa. Kepala urusan pemerintah mempunyai fungsi dalam tugas nya. Untuk menjalankan fungsi dimaksud diatas kepala urusan umum mempunyai tugas:

 - a. Menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan pertahanan dan kependudukan.
 - b. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah umum dan pemerintah desa.
6. Kepala Urusan Umum

Kepala urusan umum juga merupakan bagian struktur organisasi pemerintah desa yang ikut berperan penting untuk keamanan lingkungan sekitar. Kepala urusan umum

mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, personil, perlengkapan, dan urusan rumah tangga pemerintah desa. Untuk menjalankan fungsi dimaksud diatas kepala urusan umum mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyimpanan dan mendistribusikan alat-alat tulis di kantor.
- b. Menyelenggarakan tata naskah dinas pemerintah desa.

7. Kepala Urusan Pembangunan

Sama seperti kepala urusan pemerinthan, kepala urusan pembangunan juga merupakan salah satu unsur sekertariat desa yang memiliki tanggung jawab terhadap kepala desa melalui sekertaris desa. Kepala urusan pembangunan mempunyai fungsi penyelenggaraan administrasi dan kegiatan bidan pembangunan. Untuk menjalankan fungsi yang dimaksud diatas kepala urusan pembangunan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan desa bersama LKMD atau LPMD, meliputi Rencana pembangunanjangka menengah desa (RPJM Desa) dan Rencana kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
- b. Mengevaluasi dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pembangunan Desa.

8. Kepala Urusan kesejahteraan Rakyat.

Pelaksanaan urusan kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi penyelenggaraan administrasi kesejahteraan rakyat

Untuk menjalankan fungsi nya ada beberapa tugas sebagai berikut.

- a. Melaksanakan pembinaan kegiatan perlindungan masyarakat (LINMAS).
- b. Mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dibidang ketentraman dan ketetiban msyarakat.

9. Kepala Dusun

Kedudukan kepala dusun adalah sebagai unsur kewilayahan yang membantu pelaksana tugas dari kepala desa di lingkup kerjanya. Kepala Dusun mempunyai fungsi membantu pelaksanaan kegiatan pemerintah desa di wilayah kerjanya.

Untuk menjalankan fungsinya ada beberapa tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan peraturan Desa diwilayah kerjanya.
- b. Melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban diwilayah kerjanya.

Analisis dan Pembahasan

Penyajian Laporan Keuangan Desa Ampeldento Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

Pengelolaan keuangan desa secara umum mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang keuangan desa. Keuangan desa di kelola berdasarkan azaz-azaz transparansi, akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Laporan anggaran Pendapatan Desa. Dalam penyusunan nya sudah sesuai dengan acuan Permendagri no 113 Tahun 2014. APBDesa yang terdiri dari 4 kolom dengan nama kolom Kode Rekening, Uraian, Anggaran dan Keterangan. Desa Ampeldento penulisan jumlah kolom kode rekening sudah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014.

Namun dalam Laporan realisasi Pelaksanaan APBDesa ada no rekening yang salah yaitu pada kolom 2-5 yang seharusnya di isi bidak tak terduga namun pada laporan desa bidang tak terduga nya ada pada kode rekening 2-7.

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER AKHIR TAHUN
PEMERINTAH DESA AMPEL DENTO
TAHUN ANGGARAN 2015**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH / KURANG	Ket
1	2	(Rp.)	Rp	Rp	
1	PENDAPATAN	-			
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>	-			
1 1 1	Hasil Usaha	-			
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-			
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	-			
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>				
1 2 1	Dana Desa	280.744.000	280.744.000		
1 2 2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Malang	26.211.333	13.105.000		
1 2 3	Alokasi Dana Desa	451.446.000	451.446.000	13.106.333	
1 2 4	Bantuan Keuangan				
1 2 4 1	Bantuan Provinsi	-			
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten Malang	-			
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat	-			
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	-			
	JUMLAH PENDAPATAN	758.401.333	745.295.000	13.106.333	
2	BELANJA				
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	227.520.400	227.520.400		
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	120.000.000	120.000.000		0
2 1 1 1	Belanja Pegawai:				0
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	120.000.000	120.000.000		0

			- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	50.000.000	50.000.000	0
			- Tunjangan BPD	10.500.000	10.500.000	0
2	1	2	Operasional Perkantoran	33.700.000	33.700.000	0
2	1	2	2 Belanja Barang dan Jasa			0
			- Alat Tulis Kantor	3.000.000	3.000.000	0
			- Benda Pos	-		0
			- Pakaian Dinas dan Atribut	3.500.000	3.500.000	0
			- Kosumsi Rapat Desa	3.500.000	3.500.000	0
			- Alat dan Bahan Kebersihan	500.000	500.000	0
			- Perjalanan Dinas	-		0
			- Pemeliharaan	2.000.000	2.000.000	0
			- Air, Listrik dan Telepon	2.000.000	2.000.000	0
			- Honor	3.600.000	3.600.000	0
			- Intesiv RT dan RW	15.600.000	15.600.000	0
2	1	2	3 Belanja Modal	11.000.000	11.000.000	0
			- Komputer	6.000.000	6.000.000	0
			- Almari Kantor	5.000.000	5.000.000	0
			- Mesin Ketik			0
2	1	3	Operasional BPD			
2	1	3	2 Belanja Barang dan Jasa	1.500.000	1.500.000	0
			- ATK	712.000	712.000	0
			- Penggandaan	48.000	48.000	0
			- Konsumsi Rapat	140.000	140.000	0
			- Perjalanan Dinas	600.000	600.000	0
2	1	4	Operasional RT/RW	820.000	820.000	0
2	1	4	2 Belanja Barang dan Jasa	820.000	820.000	0
			- ATK	636.000	636.000	0
2	2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	150.000.000	150.000.000	0
2	2	1	Pembangunan Draenase Rw 3 Rt 4,5	50.000.000	50.000.000	0
2	2	1	2 Belanja Barang dan jasa	50.000.000	50.000.000	0
			- Upah Kerja	16.620.000	16.620.000	0
			- Honor	1.260.000	1.260.000	0
2	2	1	3 Belanja Modal			0
			- Bahan dan Material	33.380.000	33.380.000	0
2	2	2	Pembangunan Gorong-gorong Rt 8,9/3	27.560.000	27.560.000	0
2	2	2	2 Belanja Barang dan Jasa :	7.010.1000	7.010.1000	0
			- Upah Kerja	5.250.000	5.250.000	0
			- Honor	1.260.000	1.260.000	0
2	2	2	3 Belanja Modal			0
			- Bahan ,Alat Dan Material	20.550.000	20.550.000	0
2	2	3	Pembangunan Jembatan	12.440.000	12.440.000	0

				Rt8,9/3			
2	2	3	2	Belanja Barang dan Jasa	12.440.000	12.440.000	0
				- Upah Kerja	3.510.000	3.510.000	0
				- Honor			
2	2	3	3	Belanja Modal			
				- Bahan ,Alat-alat dan Material	9.830.000	9.830.000	0
2	2	4		Penyelesaian Pembangunan Gedung PAUD	35.000.000	35.000.000	0
2	2	4	2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	35.000.000	0
				- Upah Kerja	7.800.000	7.800.000	0
				- Honor	1.100.000	1.100.000	0
2	2	4	3	Belanja Modal			
				- Bahan ,Alat-alat dan Material	26.520.000	26.520.000	0
2	2	5		Pembangunan Draenase Rt 7,8 RW 01	25.000.000	25.000.000	0
2	2	5	2	Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000	25.000.000	0
				- Upah Kerja	7.380.000	7.380.000	0
				- Honor	1.100.000	1.100.000	0
2	2	5	3	Belanja Modal			
				- Bahan ,Alat-alat dan Material	26.520.000	26.520.000	0
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	190.210.000	190.210.000	0
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	63.210.000	63.210.000	0
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:			
				- Pembinaan dan Intensif Sat Linmas	8.250.000	8.250.000	0
				- Pembinaan danPelatihan	2.160.000	2.160.000	0
				- Pengadaan Pos Pam Swakarsa	21.000.000	21.000.000	0
				- Beli Sragam & Alat Komonikasi	31.800.000	31.800.000	0
2	3	2		Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong			
				- Belanja Barangdan Jasa	4.000.000	4.000.000	0
				- Kosumsi	2.000.000	2.000.000	0
				- Kegiatan santunan yatim dan du'afa	26.000.000	26.000.000	0
				- Kegiatan Peningkatan Rmh Tidak Layak	30.000.000	30.000.000	0
				- Kegiatan Pembinaan Keterbelakangan Mental	20.000.000	20.000.000	0
				- Insentif guru ngaji	45.000.000	45.000.000	0
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	190.671.533	190.671.533	0
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa			

2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa: - Honor Pelatih - Konsumsi - Bahan Pelatihan			
2	4	2		Perjalan Dinas Kepala Desa & Perangkat	10.000.000	10.000.000	0
2	4	3		Bantuan oprasional PKK	36.100.000	36.100.000	0
				- Belanja Barang Dan Jasa	27.800.000	27.800.000	0
				- Oprasional Insentif Pengurus	4.000.000	4.000.000	0
				- Kosumsi Rapat	3.000.000	3.000.000	0
				- Pengadaan Barang	1.500.000	1.500.000	0
2	4	4		Pembinaan Pemberdayaan Pemuda	12.500.000	12.500.000	0
				- Belanja Barang Dan Jasa	12.500.000	12.500.000	0
2	4	5		Pembinaan LPMD	15.000.000	15.000.000	0
				- Belanja Barang Dan Jasa	1.500.000	1.500.000	0
				- Honor	13.500.000	13.500.000	0
2	4	6		Bantuan Oprasional Pengendali PTPKD			
				- Belanja Barang Dan Jasa	2.000.000	2.000.000	0
				- HonorPengendali	11.000.000	11.000.000	0
2	4	7		Bantuan Oprasional Dusun	9.000.000	9.000.000	0
2	4	8		Bantuan Oprasional Kemiskinan	3.600.000	3.600.000	0
				- Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	3.000.000	0
				- Kosumsi	600.000	600.000	0
2	4	9		Bantuan Oprasional PAUD	35.000.000	35.000.000	0
				- Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	20.000.000	0
				- Honor Pengajar	14.400.000	14.400.000	0
2	4	10		Bantuan Oprasional Derajat Kesehatan	29.070.333	29.070.333	0
				- PMT Gizi ibu dan Anak	18.000.000	18.000.000	0
				- Honor	7.200.000	7.200.000	0
				- Oprasional Mobil Ambulan Desa	4.070.933	4.070.933	0
2	4	11		Bantuan oprasional Pertanian			

			- Belanja	4.000.000	4.000.000	
			Barang dan Jasa			0
2	4	12	Bantuan Oprasional Seni Budaya Masy			
			- Belanja	18.000.000	4.893.667	
			Barangdan Jasa			13.106.333
2	5	##	<i>Operasional Ambulan Desa Siaga</i>			
2	5	13	Bayar Drever	2.880.000	2.880.000	0
2	5	13	2 Solar	1.190.000	1.190.000	0
2	6	13	Operasional PBB	5.000.000	5.000.000	0
2	7		<i>Bidang Tak Terduga</i>			
2	7	1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa			
2	7	1	2 Belanja Barang dan Jasa:			
			- Honor Tim			
			- Konsumsi			
			- Obat-obatan			
			- dst.....			
2	5	2	Kegiatan.....			
			SURPLUS/DEFISIT			
3			PEMBIAYAAN			
3	1		<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	758.401.000	745.294.667	13.106.333
3	1	1	SiLPA			
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan			
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan			
			JUMLAH (Rp.)	758.401.000	745.294.667	13.106.333
4	2		<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	758.401.000	745.294.667	13.106.333
4	2	1	Pembentukan Dana Cadangan			
4	2	2	Penyertaan Modal Desa			
			JUMLAH (Rp.)	758.401.000	745.294.667	13.106.333

Sumber:Pemerintah Desa Ampeldento

Berdasarkan rincian penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) tahun 2015, peneliti menilai akuntabilitas pengelolaan dana desa yang menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah memperlihatkan pengelolaan yang akuntabel dan transparansi, tetapi dilihat dari sisi administrasi masih diperlukan pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ada dan belum dilaksanakan dengan benar. Hal tersebut disebabkan pada perangkat desa yang masih belum bisa mengikuti peraturan yang baru dan terbatasnya Sumber Daya Manusia di Desa Ampeldento.

Hambatan-hambatan yang di hadapi dalam pencatatan laporan keuangan Desa Ampeldento

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa hambatan paling utama yang dihadapi oleh pemerintah Desa Ampeldento Kecamatan Pakis Kabupaten Malang yaitu minimnya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur desa. Sumber daya manusia sebagai faktor internal yang terdapat di Desa Ampeldento pada umumnya tergolong rendah. Faktor usia perangkat desa menyebabkan salah satu munculnya masalah dalam hal pengoprasian komputer, sehingga menyebabkan kesulitan pada saat menyusun laporan keuangan. Padahalnya Ada fungsi yang di harapkan dari penggunaan sistem pengoprasian dengan komputerisasi sebenarnya adalah penghematan anggaran yang berlebihan. Selain itu dengan dilaksanakannya sistem pemerintah yang memenuhi *good governance* akan tercipta peningkatan kepercayaan stakeholder seperti pihak legislatif, dunia usaha, masyarakat dan pemberian informasi yang handal kepada berbagai pihak akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja pemerintah.

Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pencatatan laporan keuangan desa

Hasil wawancara yang diperoleh dari perangkat desa peneliti telah mengetahui hambatan-hambatan yang apa saja di terjadi di desa Ampeldento, sehingga peneliti ingin mengetahui upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Upaya yang harus dilakukan terhadap rendahnya Sumber Daya Manusia memberikan arahan dan bimbingan secara bertahap dan memberikan motivasi kepada masyarakat desa untuk menjadi masyarakat desa yang mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai masyarakat desa, pendidikan dan pelatihan diselenggarakan oleh lembaga khusus yang bertugas mengembangkan aparatur pemerintah, pelatihan tersebut sangat diperlukan bagi semua perangkat desa baik yang baru diangkat maupun yang sudah lama bekerja agar dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan bidang tugasnya. Apresiasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan dalam penyajian laporan keuangan, masyarakat perlu di dorong untuk mampu memahami laporan keuangan sehingga mengetahui dan memahami penggunaan atas penerimaan pajak yang diperoleh dari masyarakat maupun pengalokasian sumber daya yang ada. Dengan dukungan yang positif, masyarakat mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan kebijakannya.

Upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan di Desa Ampeldento dengan menambah pegawai yang berkompeten di bidang yang dibutuhkan oleh desa terutama di bidang akuntansi, karena sesuai dengan temuan data di lapangan pada bagian kepala urusan keuangan masih perlu bimbingan dan pembelajaran yang ekstra agar tidak terlalu jauh ketinggalan jika tidak dilakukan dengan cepat maka pembuatan laporan keuangan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk mengerjakan. Sebagaimana layaknya untuk setiap perubahan, pihak internal yang sudah biasa dengan sistem lama akan enggan mengikuti perubahan yang baru, untuk itu penerapan berbagai kebijakan harus secepatnya di rencanakan dan perlu sosialisasi mengenai penyajian laporan keuangan. Dan komitmen dari kepala desa adalah salah satu faktor penentu terpecahnya masalah yaitu dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu penerapan peraturan pemerintah, dengan kejelasan peraturan perundang-undangan, mendorong penerapan sistem yang berjalan.

Untuk mendapatkan perangkat desa yang berkualitas tentunya diperlukan sistem seleksi yang baik, yang memungkinkan mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan sesuai bidangnya. Untuk mendapatkan perangkat seorang kepala urusan keuangan misalnya, maka disyaratkan bagi pelamar dari lulusan program akuntansi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan laporan keuangan di Desa Ampeldento Kecamatan Pakis Kabupaten Malang maka dapat di tarik beberapa kesimpulan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan dengan permasalahan yang ada. Adapun kesimpulannya: (1) Pada dasarnya proses pencatatan Laporan Keuangan di Desa Ampeldento Kecamatan Pakis Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2015 telah dilaksanakan, namun belum berjalan dengan baik dan belum sesuai undang-undang yang berlaku. (2) Keuangan Desa Ampeldento Kecamatan Pakis Kabupaten Malang sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDesa), sehingga pengelolaan keuangan digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan upaya pemberdayaan masyarakat Desa Ampeldento kecamatan Pakis Kabupaten Malang. (3) Di dalam penyusunan laporan keuangan kemampuan sumber daya manusia atau pegawai masih rendah dalam menjalankan dan mengoperasikan aplikasi komputer untuk menyusun laporan keuangan . Salah satu penyebabnya dimana sering terjadi perubahan-perubahan peraturan pemerintah yang membutuhkan waktu yang lama dalam mensosialisasikan kepada setiap pegawai yang terlibat di dalam penyajian laporan keuangan. (4) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan ide-ide untuk perkembangan didesa.

Saran

Dari hasil kesimpulan tersebut penulis mencoba memberikan saran yang mungkin berguna bagi pemerintah ampeldento di masa mendatang. Saran penulis diantaranya: (1) Pada tahun anggaran berikutnya yaitu tahun 2016 hendaknya kinerja pemerintah desa dalam penyajian laporan keuangan dapat lebih baik lagi dengan melakukan berbagai upaya. (2) Hendaknya diantara para aparat desa dapat menciptakan suasana yang penting serta memperbaiki kondisi kerja yang dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari, oleh karena itu setiap aparat perlu meningkatkan dedikasi dan komitmennya sebagai abdi masyarakat. (3) Perlunya pemerintah untuk memberi banyak kesempatan bagi pegawai yang sudah ada untuk mengikuti bimbingan teknis maupun pelatihan-pelatihan akuntansi dan pengelolaan keuangan guna meningkatkan kompetensi dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang berkaitan dengan laporan keuangan. (4) Bagi Kepala Desa agar tidak bertindak melawan hukum yang salah satunya berkenaan dengan keuangan desa, selalu memantau dan memberikan bimbingan kepada perangkat desa yang bertindak sebagai pelaksana dalam pengelolaan keuangan desa, memaksimalkan elemen-elemen masyarakat desa yang dirasa dapat mendukung pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. (5) Pengawas pencatatan akuntansi (*quality control*) merupakan kunci utama kualitas laporan keuangan desa yang baik dan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku selain menjalankan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi, otoritas terakhir dan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut, tetap berada di tangan kepala desa. Setelah laporan keuangan selesai di periksa, di tambah dan di lakukan koreksi oleh pengawas maka laporan keuangan tersebut harus di otorisasi oleh kepala desa, tentunya apabila ada tambahan atau koreksi yang tidak dimengerti daat dikomunikasikan dengan pengawas. (6) Kualitas Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam pemerintah desa lebih ditingkatkan dan selalu memberikan motivasi disetiap individunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Dewanti, E. D.W. 2015. *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng*. Skripsi. Universitas Jember. Jember.
- Hariyanto, 2007. *Akuntansi Sektor Pubik*. Unversitas Diponegoro. Semarang.
- Hartina, S. 2009. *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Langkat*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Hasibuan. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Dan Belanja Daerah
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Silalahi, U. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Sofyan, S. H. 2008. *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Penerbit CV Alfabeta. Bandung.
- Susilo. 2002. *Audit Sumber Daya Manusia*. Gema Amimi. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Wibowo. 2007. *Manajemen kinerja*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.